

**PENGGANTIAN PEJABAT ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS
DAERAH PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p>A. Provinsi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Permohonan Persetujuan Tertulis dari Gubernur (beserta lampiran asli); 2. File Scan Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS Instansi Pemerintah (Baperjakat); 3. File Scan Surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (khusus bagi PJ/PJS/PLT. Kepala Daerah); 4. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom); 5. File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan 6. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/ Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Gubernur. <p>B. Kabupaten/Kota</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. File Scan Surat Pengantar Gubernur kepada Mendagri (beserta lampiran, asli); 2. File Scan Surat Usulan Bupati/Walikota kepada Gubernur (beserta lampiran asli); 3. File Scan Berita Acara Tim Penilaian Kinerja PNS Instansi Pemerintah (Baperjakat); 4. File Scan Surat Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara (khusus bagi PJ/PJS/PLT. Kepala Daerah); 5. File Scan Lampiran Usulan Mutasi (excel 9 kolom); 6. File Scan Data Dukung Penting Lainnya; dan 7. File Scan Surat Pernyataan Kebenaran/ Keaslian Dokumen yang di tanda tangani PPK/Bupati/Walikota.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<p>A. Mengajukan Permohonan Perijinan melalui Aplikasi SIOLA ula.kemendagri.go.id; dan</p> <p>B. Standar Operasional Prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.</p>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	12 (dua belas) hari kerja.
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya/gratis.
5.	Produk Pelayanan	Penerbitan Surat Menteri Dalam Negeri tentang Persetujuan tertulis Penggantian Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Kepala Sekolah dan Kepala Puskesmas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. http://kemendagri.lapor.go.id 2. Email: ula@kemendagri.go.id; 3. Telp.: (021) 3450038 Ext. 2655/2251; (021)3521468; 4. Fax: (021) 3440402; 5. Kotak Saran; dan 6. Petugas Informasi Dan Pengaduan.